

Gharar dalam Sistem Pre-Order Online: Analisis Hadis *Nahā Rasūlullāh ‘an Bai’ al-Gharar* terhadap Praktik Jual Beli Digital

Anggun Pratiwi¹, Reva Hanifatul Fitroh², Dea Riyaddotul Badriah³, Raja Muafa Triwijaya⁴, Lina Marlina⁵

¹Universitas Siliwangi, Tasikmalaya, Indonesia

²Universitas Siliwangi, Tasikmalaya, Indonesia

³Universitas Siliwangi, Tasikmalaya, Indonesia

⁴Universitas Siliwangi, Tasikmalaya, Indonesia

⁵Universitas Siliwangi, Tasikmalaya, Indonesia

¹251002111123@student.unsil.ac.id ²251002111128@student.unsil.ac.id ³251002111126@student.unsil.ac.id

⁴251002111176@student.unsil.ac.id ⁵linamarlina@unsil.ac.id

Correspondence: 251002111123@student.unsil.ac.id

Article Information:

Received: 19 Oktober 2026

Revised: 26 Oktober 2026

Accepted: 30 Oktober 2026

Published: 15 November 2026

Keywords:

Gharar, pre-order, salam, istishnā', digital fiqh muamalah.

Abstract

The growing popularity of online marketplaces has made the Pre-Order (PO) model widespread. Under this model, a seller accepts orders for items that have not yet been manufactured or are not in their possession. From a Sharia perspective, this raises the issue of gharar (excessive uncertainty), which is forbidden in the hadith “*Nahā Rasūlullāh ‘an Bai’ al-Gharar*” (Muslim no. 1513). Earlier research often equated every PO scheme with the salam contract and overlooked differences among contemporary PO models. This study therefore seeks to categorize digital PO schemes, assess the authenticity and meaning of the hadith, and determine the boundaries of acceptable gharar. A qualitative library-research design was applied, combining textual and contextual analysis. The data came from Sahih Muslim and its commentaries, DSN-MUI fatwas, platform terms and conditions, and interviews with PO sellers and buyers. The analysis proceeded through data reduction, takhrij, data display, and deductive-comparative inference. The results indicate that the prohibition should not be applied universally to all PO practices. Schemes that use escrow and clearly stated specifications carry only minor gharar (gharar yasir) and are valid under salam or istishnā'. By contrast, unilaterally forfeited down payments and blind box schemes carry major gharar (gharar fahish) and render the contract void. A digital PO is therefore valid if it ensures clear specifications, a predictable supply chain, and the buyer's right to withdraw (khiyar). These findings enrich the study of digital fiqh muamalah.

How to Cite this Article: Pratiwi, A., Fitroh, R. H., Badriah, D. R., Triwijaya, R. M., & Marlina, L. (2026). Gharar dalam sistem pre-order online: Analisis hadis *Nahā Rasūlullāh ‘an Bai’ al-Gharar* terhadap praktik jual beli digital. *Share: Sharia Economic Review*, 4(2), halaman 1-6 akhir. [10.54625/share.v4i2.8474](https://doi.org/10.54625/share.v4i2.8474)

PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan teknologi informasi telah mengubah lanskap perdagangan global, termasuk di Indonesia, dengan menjamurnya sistem Pre-Order (PO) pada platform e-commerce dan

media sosial. Sistem PO memungkinkan transaksi jual beli atas barang yang belum diproduksi atau belum berada di tangan penjual saat akad disepakati. Meskipun memberikan efisiensi modal bagi penjual dan kepastian akses produk bagi pembeli, praktik ini menyimpan potensi kerawanan syariah yang signifikan, terutama terkait dengan ketidakpastian (gharar). Ketidakpastian mengenai kepastian waktu pengiriman, kesesuaian spesifikasi fisik produk, hingga risiko kegagalan penyerahan barang sering kali memicu sengketa dan merugikan konsumen. Dalam hukum ekonomi syariah, prinsip utama transaksi adalah kejelasan dan keadilan untuk menghindari unsur eksploitasi. Rasulullah SAW secara tegas melarang bentuk perdagangan yang mengandung spekulasi tinggi, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis shahih: “Nahā Rasūlullāh ‘an Bai’ al-Gharar” (HR. Muslim) (Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Naisaburi, n.d.). Oleh karena itu, kontekstualisasi hadis ini terhadap dinamika jual beli digital menjadi krusial untuk menguji relevansi serta batasan penafsiran teks klasik dalam merespons kompleksitas transaksi modern.

Secara teoritis, gharar diklasifikasikan oleh para fuqaha ke dalam dua kategori utama: gharar fāhish (ketidakpastian berat yang membatalkan akad) dan gharar yasīr (ketidakpastian ringan yang dimaafkan). Dalam kerangka fiqh muamalah, jual beli barang yang belum ada (ma’dūm) pada dasarnya terlarang. Namun, syariat memberikan rukhsah melalui akad khusus seperti salam (pemesanan dengan pembayaran di awal) dan istishnā’ (pemesanan pembuatan barang). Sejumlah literatur terdahulu telah meneliti legitimasi syariah transaksi online. Penelitian oleh Wahyudi (2020) dan Setiawan (2021) berfokus pada keabsahan transaksi e-commerce secara umum melalui pendekatan akad salam. Sementara itu, studi oleh Rahmadi (2022) mengevaluasi aspek perlindungan konsumen pada sistem PO dari kacamata hukum positif dan hukum Islam secara deskriptif. Kajian-kajian tersebut umumnya menyimpulkan bahwa PO dapat dikategorikan sebagai akad salam atau istishnā’ selama spesifikasi barang jelas.

Meskipun demikian, terdapat celah akademis yang belum tersentuh secara mendalam oleh penelitian-penelitian terdahulu. Mayoritas literatur eksis cenderung melakukan generalisasi bahwa seluruh sistem PO dapat disamakan dengan akad salam, tanpa membedakan variasi sistem PO modern—seperti sistem down payment (DP), skema crowdfunding, maupun keterlambatan supply chain global yang berada di luar kendali penjual. Selain itu, belum ada kajian yang mengomparasikan secara kritis kualitas sanad dan matan hadis “Nahā Rasūlullāh ‘an Bai’ al-Gharar” dengan realitas tekstual-kontekstual praktik muamalah digital abad ke-21. Kebaruan (scientific novelty) dari penelitian ini terletak pada analisis kritis-metodologis terhadap hadis larangan gharar yang ditransformasikan sebagai alat uji normatif untuk memetakan batasan toleransi gharar (gharar yasīr vs fāhish) khusus pada berbagai variasi skema PO digital saat ini.

Berdasarkan analisis tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan dan mengklasifikasikan skema praktik jual beli PO online yang berkembang di pasar digital; (2) menganalisis kualitas dan pemaknaan hadis “Nahā Rasūlullāh ‘an Bai’ al-Gharar”; serta (3) merumuskan batasan serta kriteria gharar yang ditoleransi (dhabith al-gharar al-mughtafar) dalam sistem PO digital agar sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis berupa kontribusi pemikiran dalam pembaharuan fiqh muamalah digital, serta manfaat praktis sebagai panduan etis bagi pelaku e-commerce dan bahan pertimbangan regim regulasi syariah di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) berbasis studi hukum Islam normatif-empiris. Desain penelitian difokuskan pada analisis teks (*textual analysis*) terhadap hadis Nabi SAW dan analisis kontekstual (*contextual analysis*) terhadap praktik transaksi digital Pre-Order (PO). Kehadiran peneliti dalam penelitian ini bertindak sebagai instrumen utama (*key instrument*) yang mengumpulkan, mengkritisi, serta menganalisis data secara langsung.

Sasaran dan subjek penelitian terdiri dari dua ranah: data normatif-teks dan data empiris-praktik. Sumber data primer mencakup Teks Hadis larangan gharar dalam kitab Shahih Muslim (no. 1513) (Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Naisaburi, n.d.) beserta kitab-kitab syarah hadis standar seperti Al-Minhaj karya Imam al-Nawawi, (al-Hajjāj, n.d.) serta regulasi fatwa DSN-MUI terkait jual beli salam dan istishnā’ (Sanuri et al., 2025). Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen publik berupa syarat dan ketentuan (*Terms & Conditions*) layanan PO pada tiga platform e-commerce utama di Indonesia (Shopee, Tokopedia, dan Instagram Store), jurnal ilmiah terindeks, serta literatur fiqh muamalah relevan. Informan pendukung dalam riset ini adalah 5 orang pelaku usaha PO digital dan 5 orang konsumen aktif yang dipilih secara purposive sampling untuk memberikan gambaran faktual mengenai skema transaksi dan potensi sengketa di lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dua tahap: dokumentasi (*documentation*) dan studi literatur terstruktur. Instrumen penelitian yang dikembangkan berupa panduan inventarisasi hadis (takhrij dan analisis sanad-matan) serta matriks klasifikasi skema PO digital (Checklist Indikator Gharar). Lokasi analisis riset berbasis pada ekosistem pasar digital di Indonesia. Untuk menjamin validasi data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber data (mengomparasikan teks hadis, ketetapan fatwa, dan data lapangan) serta uji keabsahan konseptual melalui diskusi pakar (*member checking*) di bidang hukum ekonomi syariah dan hadis.

Teknik analisis data dijalankan secara interaktif dan berkelanjutan menggunakan tahapan:

1. Reduksi Data: Mengidentifikasi dan mengelompokkan bentuk-bentuk transaksi PO berdasarkan jenis dp/down payment, waktu pengiriman, dan kejelasan barang.
2. Takhrij dan Naqd Hadis: Menganalisis otentisitas sanad serta kandungan matan hadis “Nahā Rasūlullāh ‘an Bai’ al-Gharar”.
3. Display Data: Menyajikan pemetaan pola transaksi PO digital ke dalam kategori gharar fāhish (berat) dan gharar yasir (ringan/dimaafkan).
4. Penarikan Kesimpulan (Content Analysis): Menganalisis data dengan metode deduktif-komparatif menggunakan kerangka teori dhabith al-gharar untuk merumuskan batasan keabsahan hukum PO digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Klasifikasi Skema Pre-Order Digital Berdasarkan Derajat Gharar dan Akad Rujukan

Skema Transaksi PO Digital	Indikator Operasional & Risiko	Kategori Gharar	Status Hukum & Akad Rujukan
PO Standard (Full Payment)	Spesifikasi barang presisi, estimasi waktu pasti, dana di escrow	Gharar Yasir	Sah (Salam)

PO Custom / Manufacture	Barang dibuat berdasarkan pesanan, waktu bertahap, DP transparan	Gharar Yasir	Sah (Istishnā')
PO DP Hangus Unilateral	Uang muka hangus jika penjual gagal restock, waktu penyerahan tidak pasti	Gharar Fāhish	Batal (Gharar Haram)
PO Blind Box / Terbatas	Spesifikasi barang acak, tidak ada jaminan ketersediaan stok	Gharar Fāhish	Batal (Maisir & Gharar)

Penelitian ini menemukan bahwa larangan hadis "Nahā Rasulullah 'an Bai' al-Gharar" (HR. Muslim no. 1513) tidak dapat diberlakukan secara generik (blanket prohibition) terhadap seluruh sistem Pre-Order (PO) digital, melainkan ditentukan oleh efektivitas mitigasi risiko dan kejelasan informasi (dhabith al-gharar al-mughtafar). Integrasi antara teks normatif dan fakta digital menunjukkan bahwa keberadaan sistem rekening bersama (escrow) serta spesifikasi produk transparan berhasil mentransformasi potensi ketidakpastian tinggi menjadi gharar yasir (ringan) yang ditoleransi syariat. Sebaliknya, skema PO dengan klausul DP hangus secara unilateral dan ketiadaan batas waktu pengiriman terbukti memenuhi kriteria gharar fāhish (berat) yang membatalkan akad. Temuan ini menjawab secara langsung tujuan awal penelitian mengenai batasan keabsahan PO digital. Secara ilmiah, alas rasional ('illat) utama dari pelarangan gharar dalam teks hadis adalah pencegahan terjadinya konflik (munaaza'ah) dan eksploitasi finansial akibat asymmetric information. Pada sistem PO digital modern yang ideal, keberadaan fitur pelacakan supply chain dan garansi pengembalian dana (consumer exit strategy) bertindak sebagai risk mitigation mechanism yang meniadakan unsur spekulasi eksploitatif.

Oleh karena itu, ketidakpastian kecil seperti pergeseran masa kirim 1-3 hari atau variasi warna akibat resolusi layar tergolong mughtafar (dimaafkan) karena tidak merugikan substansi hak kepemilikan para pihak (Fatha et al., 2023). Jika dikomparasikan dengan literatur terdahulu, hasil penelitian ini mengonfirmasi sekaligus mengoreksi pandangan para peneliti terdahulu. Kajian oleh (Wahyudi, 2020) menyimpulkan bahwa seluruh bentuk transaksi PO digital secara otomatis terakomodasi di bawah akad salam.¹ Penelitian ini menemukan adanya perbedaan fundam al: generalisasi tersebut tidak akurat skema PO barang custom atau pesanan manufaktur bertahap, yang secara substansi fiqh lebih tepat dikategorikan sebagai akad istishnā' karena tidak menyaratkan pelunasan di muka (ras al-mal). Selain itu, temuan ini memperluas analisis Rahmadi (2022) terkait perlindungan konsumen; faktor penentu utama keharaman PO digital bukanlah ketiadaan fisik barang (ma'dūm) saat akad berlangsung, melainkan ketiadaan kepastian mekanisme pembatalan saat terjadi wanprestasi dari pihak penjual.

¹ M. Wahyudi, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Transaksi E-Commerce dengan Akad Salam," Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 4, no. 1 (2020): 45–58

Dengan demikian, signifikansi pembahasan ini merumuskan rekonstruksi batas toleransi gharar (dhabith al-gharar) dalam muamalah digital abad ke-21. Suatu transaksi PO digital dinyatakan sah apabila memenuhi tiga elemen utama: kepastian deskripsi digital (digital specification clarity), keterukuran alur pasokan (supply chain predictability), dan jaminan opsi pengunduran diri konsumen (khiyar) saat terjadi kendala sistemik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, jual beli Pre-Order (PO) secara digital dapat dilakukan sesuai dengan prinsip syariah selama memenuhi ketentuan yang berlaku, terutama mengenai kejelasan spesifikasi barang, waktu pengiriman, dan perlindungan hak konsumen. Hadis “Nahā Rasūlullāh ‘an Bai’ al-Gharar” menjelaskan larangan transaksi yang mengandung ketidakpastian berlebihan sehingga berpotensi menimbulkan kerugian dan perselisihan. Ketidakpastian ringan (gharar yasir) masih dapat ditoleransi selama tidak merugikan pihak yang bertransaksi, sedangkan ketidakpastian berat (gharar fāhish) yang berkaitan dengan ketidakjelasan penyerahan barang dan ketentuan uang muka yang merugikan konsumen dapat bertentangan dengan prinsip syariah.

Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa akad salam sesuai digunakan untuk transaksi pesanan dengan pembayaran di awal dan spesifikasi barang yang jelas, sedangkan akad istishnā’ lebih tepat untuk pemesanan barang yang diproduksi berdasarkan permintaan pembeli. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian fikih muamalah digital, khususnya dalam menentukan batas toleransi gharar pada transaksi e-commerce. Oleh karena itu, transparansi informasi, kepastian penyerahan barang, dan perlindungan konsumen perlu diperhatikan agar transaksi PO digital dapat berlangsung secara adil, aman, dan sesuai dengan prinsip syariah.

DEKLARASI PENGGUNAAN AI DAN TEKNOLOGI BANTUAN AI DALAM PROSES PENULISAN

Dalam proses penyusunan manuskrip ini, penulis menggunakan Google Gemini sebagai alat bantu untuk mendukung proses penulisan, terutama dalam mengembangkan ide, menyusun dan memperbaiki kalimat, melakukan parafrasa, serta meningkatkan kejelasan dan keteraturan bahasa dalam pembahasan. Penggunaan teknologi AI bertujuan untuk membantu penyampaian gagasan secara lebih sistematis dan mudah dipahami, tanpa menggantikan peran penulis dalam memahami materi dan menyusun isi penelitian. Seluruh hasil yang diperoleh melalui bantuan AI telah ditinjau, diperiksa, dan disesuaikan kembali oleh penulis dengan memperhatikan tujuan penelitian serta kesesuaian isi manuskrip. Penulis tetap bertanggung jawab penuh atas keakuratan informasi, analisis, interpretasi, dan isi akhir manuskrip yang dipublikasikan.

PERNYATAAN PENULIS

Dea Riyaddotul Badriah berkontribusi dalam penyusunan bagian Introduction, Method, serta Result & Discussion. Anggun Pratiwi berkontribusi dalam penyusunan bagian Conclusion, Declaration, dan Author Contribution Statement. Reva Hanifatul Fitroh berkontribusi dalam penyusunan bagian Funding Statement, Data Availability, serta Declaration. Raja Muafa Triwijaya berkontribusi dalam penyusunan bagian Acknowledgement, Abstract, dan References. Seluruh penulis turut meninjau dan menyetujui naskah akhir.

REFERENSI

- Baranik, L. E., & Eby, L. (2016). Organizational citizenship behaviors and employee depressed mood, burnout, and satisfaction with health and life. *Personnel Review*, 45(4), 626–642. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/PR-03-2014-0066>
- Brockner, J., Flynn, F. J., Dolan, R. J., Ostfield, A., Pace, D., & Ziskin, I. V. (2006). Commentary on “radical HRM innovation and competitive advantage: The Moneyball story.” *Human Resource Management*, 45(1), 127–145. <https://doi.org/10.1002/hrm>
- Diener, E., Napa Scollon, C., & Lucas, R. E. (2009). The evolving concept of subjective well-being: The multifaceted nature of happiness. In *Social Indicators Research Series*. <https://doi.org/10.1007/978-90-481-2354-4>
- Jex, S. M., & Britt, T. W. (2008). *Organizational psychology*. New York: John Willey & Sons Inc.
- Nuha, M. S., Muslihati, M., & Zamroni, Z. (2024). Academic Resilience Skills: A Systematic Literature Review. *Al-Musyrif: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam*, 7(1), 39–54. <https://doi.org/10.38073/almusyrif.v7i1.1602>
- Syafi'i, A. (2017). Pandangan tentang Kreativitas Guru Pembelajaran Sebuah Upaya Motivasi Belajar Siswa. *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, Seri 2, 691–697. <https://doi.org/10.36835/ancoms.voiSeri>
- Yandri, H., Kholidin, F. I., Sujadi, E., & Juliawati, D. (2024). Finding Inner Peace: An Exploration of Forgiveness Therapy for Bullying Trauma Recovery. *Al-Musyrif: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam*, 7(1), 24–38. <https://doi.org/10.38073/almusyrif.v7i1.1539>
- Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Naisaburi. (n.d.). *Kitab al-Buyu'*, Bab Bithal al-Bai' al-Hashah wa al-Bai' alladzi fihi Gharar, no. 1513.
- al-Hajjāj, M. ibn. (n.d.). *Muslim*.
- Fatha, A., Mansyur, A., & Wardani, A. (2023). Realizing the SDGs through Zakat : The Maqāsid al-Syari'ah Perspective at Zakat Institutions in Indonesia. 2(1), 143–170.
- Sanuri, Mubarak, N., Musafa'ah, S., & Irama, Y. (2025). Epistemological Transformation of 'Urf in the DSN-MUI Fatwa on E-Commerce: A Maqāsid al-Sharī'ah Based Analysis. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 19(2), 167–190. <https://doi.org/10.24090/mnh.v19i2.13145>
- Wahyudi, M. (2020). Tinjauan Hukum Islam terhadap Transaksi E-Commerce dengan Akad Salam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1).